

Tindak Pembunuhan Dan Pelecehan Seksual Oleh Anak Dibawah Umur

Rahayu Sri Utami^{1*}, Nanda Fitri Dian Permatasari², Marendra Agistia³

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

ayu_utami@dosen.umaha.ac.id¹, nanda_fitri_dian_permatasari@student.umaha.ac.id²,

marendra_agistia@student.umaha.ac.id³

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No : 12 Desember 2024 Halaman : 218-223	This article aims to understand the phenomenon of murder and sexual harassment committed by minors, identifying the causes and psychosocial impacts that arise. In recent years, criminal cases involving minors, especially those involving physical and sexual violence, have been on the rise, sparking public concern. Various factors are believed to contribute to this criminal behavior, such as dysfunctional family environments, negative influences from social surroundings, and exposure to age-inappropriate media. Research findings indicate that most juvenile offenders experience high levels of trauma or emotional distress, often due to environments that do not support healthy moral and psychological development. Additionally, a lack of sexuality education and inadequate parental supervision play significant roles in these occurrences. This study suggests the need for comprehensive rehabilitation approaches and more intensive family education to prevent similar cases in the future, as well as a review of legal policies concerning the accountability of minors in serious criminal acts.
Keywords: Murder Sexual Harassment Child	

Abstrak

Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsi, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.

Kata Kunci : Pembunuhan, Pelecehan Seksual, Anak.

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu belakangan ini timbul banyak permasalahan kasus kejahatan yang melibatkan pelaku yang masih di bawah umur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di benak masyarakat. Bukan hanya kasus sebab kenakalan remaja pada umumnya, banyak di antaranya merupakan Tindakan kejahatan yang tergolong serius, seperti pembunuhan dan pelecehan seksual. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan bagi semua pihak tentang faktor- faktor yang dapat mendorong anak untuk melakukan Tindakan yang tidak selayaknya usia mereka lakukan. Di Tengah paparan perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga kapabilitas para orang tua di uji, seberapa mampu mereka mengarahkan buah hati beradaptasi sehingga mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik.

Penyebab yang diduga kuat mempengaruhi anak melakukan tindakan kriminal di antaranya adalah pengaruh dari perilaku konsumtif pada media sosial yang berlebihan. Anak yang tumbuh dan hidup di dalam kondisi lingkungan keluarga yang abai, orang tua hanya berperan memberikan

kebutuhan sehari-hari dan pendidikan formal tetapi tidak memenuhi hak asuhnya. Membiarkan anak bermain dengan gadget tanpa memberikan batasan pada anak. Melalui kemudahan akses informasi yang tidak terbatas dan tidak terfilter dengan baik menjadi penyebab kemungkinan anak menyaksikan konten yang tidak mendidik hingga pornografi yang pada akhirnya dapat berpotensi merusak psikis anak dan mempengaruhi mereka untuk meniru apa yang mereka saksikan di media sosial. Faktor berikut semakin diperkuat apabila anak tumbuh dalam keluarga disfungsi, adanya kekerasan dalam rumah tangga serta kurangnya ikatan emosional dengan anak, hal ini dapat menumbuhkan perilaku penyimpangan pada anak.

Peran ikut serta orang tua dan keluarga sebagai pendamping utama dalam kehidupan anak menjadi sangat berarti. Hal paling utama dalam pendidikan yang dapat oleh anak adalah perilaku yang anak terima dari orang tuanya. Bagaimana dia diperlakukan dan di berikan perhatian di dalam rumah. Saat anak merasa dirinya tidak memperoleh perhatian yang cukup dari orang tuanya, dirinya akan lebih memilih melakukan berbagai tindakan penyimpangan dalam lingkungan sekitarnya guna menarik kembali perhatian dari orang tua yang seharusnya anak dapatkan (Salsa Desembriyanti et al., 2024). Selain faktor dari keluarga atau pola asuh orang tua, pergaulan di lingkungan pertemanan anak. Baik maupun buruknya perilaku seseorang sangat tergantung pada siapa ia berteman. Oleh karenanya dalam memilih pada siapa anak berteman di haruskan memperhatikan watak, sifat serta kebiasaan seseorang tersebut. Dalam pergaulan yang baik, anak juga akan berperilaku baik. Berlaku juga sebaliknya apabila pergaulan anak tidak baik maka perilaku anak akan buruk.

Untuk mengatasi fenomena tindak kriminal oleh anak di bawah umur, diperlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari rehabilitasi, pendidikan dan dari sisi hukum. Pemerintah serta masyarakat perlu bekerja sama guna menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis dan moral anak. Oleh karenanya pemerintah diharuskan memastikan adanya perlindungan khusus bagi anak pidana atau anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Aturan ini menekankan di dalamnya prinsip diversi.

Diversi adalah bentuk kewenangan dari penegak hukum yang mengawal perkara pidana guna memutuskan untuk meneruskan proses perkara atau menghentikan proses perkara dengan melalui pengambilan Tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum (Rosidah, 2019). Tindakan lain yang dimaksud adalah menyelesaikan perkara tanpa perlu melalui proses hukum formal seperti menyediakan layanan sosial bagi anak. Tujuan utama dari upaya diversi adalah guna menghindari anak yang berhadapan dengan hukum dari dampak negatif dari sistem peradilan formal, termasuk pula dengan potensi anak yang nantinya menjadi residivis atau pelaku kejahatan berulang. Diversi memberikan kesempatan kepada anak untuk membangun masa depannya kembali dengan baik dan memiliki kesempatan bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya.

Dengan adanya regulasi dan berbagai upaya penanganan yang tepat, diharapkan angka tindak pidana pada anak dapat menurun. Pencegahan efektif memerlukan peran aktif serta sinergi dari berbagai pihak sehingga anak dapat hidup di lingkungan sosial yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembangnya. Peran kedua orang tua dalam memberikan pola asuh yang baik sangat dibutuhkan, dengan masyarakat yang dapat ikut serta memberikan lingkungan sosial yang sehat. Sementara pemerintah yang bertanggung jawab penuh dalam menyediakan upaya kebijakan, ketentuan hukum serta program layanan yang ramah anak, sehingga setelahnya anak dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab demi terciptanya generasi penerus bangsa berkualitas dan berintegritas. Berdasarkan pendahuluan di atas dapat ditemukan permasalahan yang akan di bahas dalam pembahasan artikel ini yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterima oleh pelaku tindak pembunuhan dan pelecehan seksual serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan bahan pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik hukum yang diteliti (Soerjono soekanto, 2010). Fokus serta tujuan

dari penelitian ini adalah guna memahami peran serta pengaruh pada penerapan ketentuan hukum dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya melalui tiga jenis sumber data. Data primer diperoleh dari aturan hukum seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Bahan hukum berikut berperan menjadi dasar hukum dalam topik penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal hukum yang di dalamnya memberikan penjelasan, pandangan baru serta analisis mengenai permasalahan hukum terkait. Serta data tertier yang diperoleh dari sumber tambahan yang melampirkan konteks lebih luas tentang topik penelitian. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisir data secara sistematis, jelas dan mudah dipahami, sehingga pemahaman konteks penelitian ini dapat menjangkau semua kalangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang di berikan oleh pelaku

Menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, pelecehan seksual ialah suatu perbuatan seksual melalui sentuhan baik sentuhan fisik ataupun non-fisik, yang menjadi sasaran yaitu bagian seksual korban. Kata lain pelecehan seksual dalam hukum pidana yakni tindakan cabul serta kejahatan pada perbuatan kesusilaan. Hukum pidana menyebut pelecehan seksual sebagai perbuatan cabul serta perbuatan melanggar kesusilaan. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatakan bahwa Pelecehan seksual ialah perbuatan pidana kekerasan seksual baik fisik ataupun non fisik. Seseorang yang melakukan perbuatan ini bisa dikenai hukuman yang mana tercantum pada Pasal 281 sampai dengan 296 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 406 sampai dengan 423 UU 1/2023 berdasarkan ketentuan dari unsur-unsur perilaku pidananya.

Terdapat 3 bentuk dari pelecehan seksual fisik yakni:

1. Tindakan fisik seksual yang menyasar anggota badan, ingin melakukan seksual, serta bagian reproduksi seseorang bertujuan memerosokkan martabat atau kehormatan korban terkait seksualitas atau kesusilaannya. Pada Pasal 6a Undang- Undang TPKS, pelaku tindakan ini dapat dikenai hukuman penjara hingga empat tahun atau denda paling tinggi lima puluh juta.
2. Perlakuan cabul secara fisik pada anggota badan, berkeinginan melakukan perbuatan cabul, atau bagian alat reproduksi yang bertujuan untuk memasukkan korban di tangan kontrol pelaku dengan cara ilegal, dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Pasal 6b UU TPKS mengatur bahwa pelaku dapat di beri sanksi kurungan paling lama dua belas tahun serta denda paling besar tiga puluh juta.
3. Penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan melalui penipuan atau pemanfaatan situasi, yang mengeksploitasi kerentanan atau ketergantungan korban untuk memaksa atau menipu mereka agar melakukan hubungan seksual atau tindakan cabul. Menurut Pasal 6c UU TPKS, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun serta denda tertinggi Rp300 jt.

Berikut ini bentuk dari perlakuan cabul yakni :

1. Pernyataan yang berbau seksual, seperti lelucon atau komentar
2. Pertanyaan pribadi mengenai kehidupan seksual seseorang
3. Mengomentari bentuk tubuh seseorang secara seksual
4. Menyebut seseorang dengan panggilan-panggilan seperti "sayang", "cewek cantik"
5. Membuat komentar atau sindiran seksual
6. Mempertanyakan tentang privasi hidup orang lain
7. Catcalling

Pada Pasal 5 Undang-Undang TPKS menyatakan bahwa seseorang melakukan perilaku cabul secara nonfisik akan di kenai hukuman kurungan paling lama sembilan bulan serta denda paling banyak sepuluh juta. Perbuatan cabul pada hukum pidana dapat dibuktikan berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mencakup penjelasan yang diberikan oleh saksi, penjelasan oleh ahli, berkas berupa catatan, petunjuk, serta penjelasan terdakwa (Renie Aryandani, 2024). Pada umumnya tindak pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP, dengan bunyi siapa saja yang sengaja mengakhiri hidup orang lain, berdasarkan ancaman pembunuhan akan di berikan sanksi kurungan paling lama lima belas tahun. Selain itu, terdapat Pasal 458 (1) Undang-Undang Nomor 1/2023 dengan bunyi siapa saja yang mengakhiri hidup orang lain, akan di beri hukuman berupa kurungan penjara karena perlakuan pembunuhan, dengan sanksi penjara paling 15th. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembunuhan berawal dari kata bunuh berarti menghilangkan nyawa. Jadi pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang (Renie Aryandani, 2024).

Dalam kasus pembunuhan yang berawal karena adanya tindak pelecehan seksual yakni pemerkosaan serta pembunuhan siswi SMP di Palembang merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Majelis hakim memutuskan secara sah bahwa IS (16) bersalah telah melakukan pelanggaran pada Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat 5 UU Perlindungan Anak juncto Pasal 55 (1) KUHP. Dan ketiga pelaku MZ 13 th, NZ 12 th dan AS 12 th digolongkan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta di tetapkan bersalah.

Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan "Seseorang tidak diperbolehkan berbuat kekerasan serta mengancam adanya kekerasan dan memaksa anak dibawah umur melakukan hubungan terlarang dengan dirinya atau dengan seseorang siapa saja". Pasal 81 (5) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan "Pada perbuatan melanggar hukum pidana yang mana dimaksud pada Pasal 76 D menyebabkan adanya korban lebih dari satu korban, menyebabkan luka berat, penyakit mental, penyakit yang menular, fungsi reproduksi yang tidak normal lagi, serta korban tewas, orang yang melakukan akan diberikan saknsi hukuman mati, hukuman selama dia hidup, atau hukuman kurungan paling sedikit sepuluh tahun dan maksimal dua puluh tahun".

Pasal 55 (1) KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat, yang memerintah atau ikut melaksanakan perlakuan". Akan tetapi dalam kasus ini keempat pelakunya masih berusia di bawah umur, maka sesuai dengan pasal 81 (6) Undang- Undang SPPA menjelaskan anak yang bersengketa dengan hukum akan di jatuhi hukuman mati atau selama hidupnya maka hukuman yang di jatuhkan ialah hukuman kurungan maksimal sepuluh tahun. Pada akhirnya pelaku IS (16) divonis hukuman 10 tahun penjara dan ketiga anak MZ (13), NZ (12), dan AS (12) di rehabilitasi serta melaksanakan edukais paling lama satu tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) (Indonesia, 2024).

B. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual

Dalam UU SPPA mengatakan bahwa anak ialah titipan dari sang pencipta, anak sepenuhnya mempunyai harkat serta martabat. Seorang anak memiliki hak memperoleh perlindungan, khususnya perlindungan hukum pada runtutan peradilan. Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak, anak ialah orang yang berumur dibawah 18 tahun, juga terkait janin. Anak berhak menerima perlakuan non diskriminasi, menerima perlakuan yang terbaik, menerima hak hayati, perkembangan, hak melangsungkan hidup, serta dihargai dan didengarkan pendapatnya. Pernyataan ini tertulis pada Pasal 2 UU Perlindungan Anak (*UU no 23/2002, 2002*).

Akhir-akhir ini banyak kasus dari perbuatan melanggar hukum bahkan yang melakukan ada yang masih belum cukup umur/anak-anak. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi sangat cemas. Kenakalan anak sekarang ini tergolong amat berbahaya, anak sekarang ini bisa melakukan pelecehan seksual hingga sampai membunuh korban.

Beberapa efek yang akan terjadi pada korban pelecehan seksual yakni:

- a. Efek Mental, anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan menghadapi trauma yang berat, bahkan cara berfikirnya juga akan terganggu.
- b. Efek jasmani, Pelecehan seksual pada anak ialah penyebab pertama tertularnya virus menular seksual.
- c. Efek Umum, Korban pelecehan seksual akan diasingkan oleh masyarakat umum (Rizqian, 2021).

Beberapa hal dapat mengatasi perbuatan kejahatan anak di bawah umur seperti, perlu adanya pendekatan, baik pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi. Perlunya kerja sama antara badan yang berwenang dengan penduduk demi terciptanya daerah yang kondusif. Badan yang berwenang perlu memperhatikan perkembangan perlindungan anak yang memiliki sengketa dengan hukum, sesuai pada UU SPPA.

Upaya preventif ialah upaya mengatasi perbuatan hukum yang belum terjadi, seperti:

- a.) Adanya penyuluhan masyarakat
- b.) Mengembangkan perlindungan serta memperhatikan anak supaya tidak melakukan perbuatan pidana
- c.) Menyediakan pendidikan serta memberikan nasihat secara agama dilakukan oleh tokoh agama supaya dapat mencegah perbuatan buruk.

Upaya represif ialah penanggulangan yang dilaksanakan sesudah perbuatan pidana itu terjadi, seperti:

- a.) Melindungi korban dari perbuatan pidana
- b.) Memberi hukuman pada orang yang melakukan untuk akibat dari tindakannya, dengan maksud membuat pelaku kapok serta mencegah adanya perbuatan pidana lagi (Sutantiyo, 2023).

Adanya perlindungan bagi anak memiliki tujuan sebagai jaminan demi memenuhi hak anak supaya bisa berkembang serta mengantisipasi dengan cara paling optimal sesuai harkat serta martabat sebagai manusia, melindungi adanya kekerasan serta diskriminasi demi mewujudkan anak yang unggul dan berakhlak baik serta sejahtera (Septarina, 2022).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari teks ini adalah bahwa tindak pelecehan seksual dan tindak pidana terhadap kesusilaan diatur dalam undang-undang Indonesia, terutama dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan KUHP. Pelecehan seksual dapat berupa tindakan fisik maupun non-fisik yang merendahkan martabat korban, dengan ancaman hukuman beragam sesuai dengan jenis pelanggaran, mulai dari denda hingga pidana penjara yang maksimalnya mencapai 12 tahun. Selain itu, dalam kasus di mana pelaku atau korban adalah anak, aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan SPPA diberlakukan untuk memberikan perlindungan serta rehabilitasi bagi seorang yang belum cukup umur yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban.

Terdapat pula dampak yang signifikan dari pelecehan seksual terhadap anak, seperti dampak psikologis, fisik, dan sosial yang memerlukan dukungan rehabilitasi yang menyeluruh. Upaya pencegahan melibatkan pendekatan edukasi dan peningkatan keamanan, sementara langkah penanggulangan pasca-kejadian mencakup perlindungan terhadap korban dan pemberian sanksi terhadap pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Pemerintah dan

REFERENCES

- Indonesia, N. (2024). *empat anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang divonis bersalah, pelaku terpapar konten pornografi*. bbc news Indonesia. <https://www-bbc->

com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o.amp?amp_gsa=1
& amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAAGM%3D#amp_ct=1728957613738&_tf=Dari
%25251%2524s&aoh=17289576093248&referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com
&share=https%25

Renie Aryandani. (2024). *Jerat pidana pelecehan seksual dan pembuktiannya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>

Rizqian, I. (2021). upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia. *journal justiciabellen*, 1, 10. https://pdfs.semanticscholar.org/f134/02fa3d9fea8f8de721183c080eef091de757.pdf?_gl=1*116cwtq*_gcl_au*MTAzOTAwNDMwNy4xNzIxMTQwMDI1*_ga*NTU3NDQwNTI1LjE3MzExNDAwMjY.*_ga_H7P4ZT52H5*MTczMTE0MDAyNS4xLjAuMTczMTE0MDI5NC40NS4wLjA

Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aura Publishing.

Salsa Desembriyanti, Risma Febrina Folasimo, Zetta Zhafira, Adinda Nur Oktafia, & Tugimin Supriyadi. (2024). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Perilaku Kriminalitas Anak. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan*, 2(2), 219–227. <https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>

Septarina, S. dan M. (2022). perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak kekerasan seksual. *uniska*, 261. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU/article/viewFile/8102/4161>

Soerjono soekanto, sri mamudji. (2010). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Raja grafindo persada.

Sutantiyo, M. B. (2023). kebijakan kriminal terhadap penanggulangan kekerasan seksual kepada anak dihubungkan dengan perlindungan anak. *jurnal riset ilmu hukum*, 3, 103. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/2872>

UU no 23/2002. (2002).